

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR: 01 Tahun 2024**

tentang

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJI DAN  
PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN PADA  
KANTOR PUSAT, SATUAN PENGAWASAN INTERN, PUSAT PEMBERITAAN,  
PUSLITBANG DIKLAT, SIARAN LUAR NEGERI, DAN STASIUN PENYIARAN TYPE A, B,  
DAN C LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2024**

**DIREKTUR UTAMA**

- Menimbang** : Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Puslitbang Diklat, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran type A, B, dan C LPP RRI tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk pejabat-pejabat yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor/ Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia.
- Mengingat** :
  1. Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
  6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 dan perubahan Per 11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran APBN;
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Keputusan Dewan Pengawas No. 15 Tahun 2021 tentang Pengukuhan DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2024.
  11. Dewan Direksi LPP RRI;
- Memperhatikan** :
  - a. Saran dan Pertimbangan Direksi LPP RRI;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

*Memutuskan .....2*



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN PADA KANTOR PUSAT, SATUAN PENGAWASAN INTERN, PUSAT PEMBERITAAN, PUSLITBANG DIKLAT, SIARAN LUAR NEGERI, DAN STASIUN PENYIARAN TYPE A, B, DAN C LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pertama : Terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini menunjuk yang namanya tersebut dalam kolom 3,4 dan 5 pada lampiran keputusan ini, masing-masing sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2024.

Kedua : 1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini bisa merangkap atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA, membuat keputusan-keputusan dan / atau mengambil tindakan – tindakan yang mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan / atau tagihan atas beban APBN.

2. Kuasa Pengguna Anggaran, bertugas :

- A. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Tata Usaha Kas, barang, dan surat-surat berharga milik negara, sedikitnya sekali dalam Triwulan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas, kemudian dikirim kepada :
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
  - Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
  - Kepala Perwakilan BPKP di Jakarta;
  - Direktorat Keuangan LPP RRI di Jakarta;

Tugas pengawasan dan pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk ( Pengawasan Bendahara ) oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Jika pengawasan dan pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Kuasa Pengguna Anggaran ( Kepala Kantor/Kepala Stasiun LPP RRI ) wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan seperti dimaksud diatas dan menuangkan dalam Berita Acara;

- B. Membuat laporan bulanan realisasi anggaran yang dikelolanya setiap bulan, dan dikirimkan kepada Direktorat Keuangan LPP RRI dan Direktorat Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Ketiga..... 3

Ketiga : Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM bertugas :

Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP, ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, kesesuaian rencana kerja dan/ atau kelayakan hasil kerja yang dicapai serta kebenaran atas hak tagihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Bendahara Pengeluaran bertugas :

1. Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari harus membuat perhitungan mengenai pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran yang baru lewat yang menjadi pengurusan ke Direktorat Keuangan LPP RRI;

2. Selambat-lambatnya tanggal 7 tiap bulan :

Mengirimkan kepada Kantor Pusat LPP RRI laporan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Bank atau Giro Pos (Rekening Kas Umum Negara) atau yang sudah langsung dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau dipotong dari gaji pegawai.

Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2024

DIREKTUR UTAMA  
  
I HENDRASMO  


**Salinan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Kementerian Keuangan RI ;
6. Dewan Pengawas LPP RRI;
7. Direktur Keuangan LPP RRI;
8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 01 Tahun 2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

No.	NAMA SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (NAMA,NIP,PANGKAT/GOL, JABATAN)	PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM (NAMA,NIP,PANGKAT/GOL, JABATAN)	BENDAHARA PENGELUARAN (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL, JABATAN)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	LPP RRI Meulaboh	PERI WIDODO, S.Ag NIP. 19690222 199303 1 006 Pembina Tk. I - IV/b Kepala LPP RRI Meulaboh	NURISKY WAHYUNA, SE NIP. 19941213 202203 2 007 Penata Muda – III/a Penyusun Laporan Keuangan LPP RRI Meulaboh	AYU PRIMAWATY PUTRI, A.Md.Ak NIP. 19990508 202203 2 007 Pengatur – II/c Verifikator Keuangan LPP RRI Meulaboh	

DIREKTUR UTAMA

*I Hendrasmo*  
 I HENDRASMO

